

## SOP Sewa Gedung

1. Mengirim surat sewa gedung ke Disbudpar yang ditujukan kepada Kadisbudpar.
2. ACC dari Kadisbudpar.
3. Membayar retribusi sewa gedung sesuai Perda No. 1 tahun 2024 tentang Retribusi Daerah melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Banyuwangi.
4. Untuk informasi lebih lanjut terkait sewa gedung, hubungi Kasubbag Umum dan Kepegawaian (085236676047)